# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Artis Ammar Zoni)

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST REPEATED NARCOTICS OF CRIMINAL ACTS (Case Study of Artis Ammar Zoni)**

# Aswar (\*)

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Sugeng Djatmiko

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

Law in theory functions as an instrument of crime prevention which undergoes a complex formation process, starting from the purpose of the law which is retaliation against the perpetrators of the crime to turning into a vessel for change for the perpetrators of crimes to be returned to society as a better person. The increasing number of drug cases in Indonesia has made the task of coaching carried out by prisons even more difficult, one of the mentoring programs for convicts of drug abuse is rehabilitation for physical and mental recovery. This study aims to explain how the enforcement of criminal law against perpetrators of repeated criminal acts of narcotics abuse. This research is a normative juridical research. Data collection techniques are carried out through literature studies in this case relating to criminal law enforcement against perpetrators of repeated crimes of narcotics abuse. The results of the study show that according to positive law, Ammar Zoni is classified as a victim of narcotics crime. As Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. The case of narcotics abuse that befell Ammar Zoni is a similar case with the threat of the same article. Evidence of methamphetamine-type narcotics used by Ammar Zoni and his two friends did not exceed 1 gram in weight. The time span of the crimes committed by Ammar Zoni from the first to the last was approximately 7 (seven) years. Based on the points mentioned above, it can be understood that Ammar Zoni's position in the case of repatriation of the crime of narcotics abuse is not as a criminal or perpetrator of a crime, but as a human who still has a future so it must be normalized again. The judge should have decided to assign rehabilitation to Ammar Zoni as an implementation of Article 4 of the Narcotics Law

**Keywords**: Rehabilitation, Narcotics, Enforcement

**Abstrak**

Hukum dalam teorinya berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan kejahatan yang mengalami proses pembentukan secara kompleks, mulai dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan hingga menjadi berubah menjadi sebuah wadah perubahan bagi pelaku kejahatan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Kasus narkoba yang semakin melonjak di Indonesia sekatinya membuat tugas pembinaan yang dilakukan oleh Lapas menjadi semakin berat, salah satu program pembimbingan narapidana penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi untuk pemulihan fisik dan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam hal ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan Penyalahgunaan Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara hukum positif, Ammar Zoni tergolong sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika. Sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika yang menimpa Ammar Zoni merupakan kasus yang serupa dengan ancaman pasal yang sama. Barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Ammar Zoni dan kedua temannya tidak melebihi berat 1 gram. Rentang waktu tindak pidana yang dilakukan Ammar Zoni dari yang pertama hingga terakhir berjarak kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan Ammar Zoni dalam kasus pemgulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan, melainkan sebagai manusia yang masih memiliki masa depan sehingga harus dinormalkan kembali. Hakim seharusnya memutuskan untuk menetapkan rehabilitasi kepada Ammar Zoni sebagai implementasi dari Pasal 4 Undang-Undang Narkotika

**Kata Kunci**: Rehabikitasi, Narkotika, Penegakan

### PENDAHULUAN

Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk penciptaan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi kehidupan setiap warga negara sehingga sifat memaksa menjadi salah satu kaidah hukum yang harus ada dalam setiap implementasi hukum itu sendiri. Hukum selalu mengikuti perkembangan zaman karena permasalahan yang kompleks akan selalu muncul mengikuti dinamika kebutuhan manusia yang juga kompleks (Mangku 2019). Berkaitan dengan itu, Indonesia sebagai negara hukum memegang amanat sebagai negara hukum dimana rakyatnya harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang melandsasi setiap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditegaskan dalam dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Hukum diharapkan dapat melindungi kepentingan segenap rakyat karena terdapat asas *equality before the law,* yaitu persamaan kedudukan bagi seluruh warga negara Indonesa di mata hukum tanpa pengecualian apapun (Bakhari 2014). Hukum juga bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan sebagai realita manusia dari problematika masing-masing individu dan berdampak pada individu lainnya. Salah satu kejahatan yang sering meresahkan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sejenis lainnya yang lazim disebut sebagai narkoba. Narkotika merupakan instrumen penyembuhan dalam dunia medis untuk pasien-pasien khusus. Penggunaan narkotika dan obat-obatan lainnya yang tanpa rekomendasi atau resep dokter menjadi sesuatu yang dilarang karena akan berdampak negatif dan ketergantungan terhadap pemakainya (Fiptrim 2018). Oleh karena itu, Pemerintah dengan tegas mengatur peredaran dan penggunaan narkotika melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Supramono 2017).

Peredaran narkoba secara bebas atau ilegal menjadi fenomena yang harus disikapi denga serius oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) (BNN 2020), *World Drug Report* UNODC mencatat pada tahun 2020 ada sekitar 269 juta orang di dunia merupakan penyalahguna narkoba. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 600% dibandingkan jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2009 yang hanya sebesar 35 juta orang. Meskipun sebenarnya Pemerintah telah membuat aturan khusus dalam menanggulangi penyebaran narkoba di Indonesia, yaitu Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Intensifnya penindakan pelaku penyalahgunaan narkoba berdampak pada *overcapacity* Lapas karena penghuninya telah melebihi setengah volume. Idealnya Lapas hanya menampung 135.647 warga binaan, namun faktanya sampai saat ini jumlah warga binaan di Lapas mencapai 264.172 orang dan terjadi *overcapacity* sebesar 95% dari total kapasitas Lapas yang tersedia. Kemenkumham melalui Dirjen Pemasyarakatan mempublikasikan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba menjadi penyumbang narapidana terbanyak dimana jumlahnya melebihi 50% dari jumlah narapidana di seluruh Lapas Indonesia (“Sistem Data Pemasyarakatan” 2022; PAS 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyalahguna narkoba melonjak drastis dari tahun ke tahun.

Hukum dalam teorinya berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan kejahatan yang mengalami proses pembentukan secara kompleks, mulai dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan hingga menjadi berubah menjadi sebuah wadah perubahan bagi pelaku kejahatan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik (Wasito 2020). Maka dalam tataran praktiknya, kasus narkoba yang semakin melonjak di Indonesia sekatinya membuat tugas pembinaan yang dilakukan oleh Lapas menjadi semakin berat, salah satu program pembimbingan narapidana penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi untuk pemulihan fisik dan mental (Yanti 2021). Selain itu, Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga akhir yang membina narapidana memiliki program kerjasama dengan Lembaga Sosial Rehabiilitasi di berbagai daerah di Indonesia dengan berkomitmen memberikan pelayanan rehabilitasi secara komprehensif agar narapidana penyalahguna narkoba dapat kembali menjalani hidup dengan normal seperti sedia kala (Perwira 2020).

Prinsipnya, program rehabilitasi merupakan amanat undang-undang yang harus diimplementasikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dianggap memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan korban karena kejahatannya sendiri, sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah perluasan dampak adalah rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini sebagai wujud keadilan restoratif bagi pengguna narkotika yang notabene merupakan korban dari kejahatan narkoba. Akan tetapi penyelesaian hukuman melalui rehabilitasi tidak berlaku bagi pengedar karena pada dasarnya mereka adalah aktor intelektual tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lantas bagaimana dengan pelaku penyalahguna narkoba atau pemakai yang sudah pernah direhabilitasi namun melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau dengan kata lain mengkonsumsinya secara ilegal?

Banyak kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau dinekal dengan istilah residivis yang sering dilakukan oleh publik figur, salah satunya artis Sinetron Ammar Zoni. Sebagaimana diketahui publik, bahwa Artis Ammar Zoni kembali ditangkap Polisi karena kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada 8 Maret 2023. Padahal sebelum kasus ini terungkap, ia sudah pernah berurusan dengan Polisi untuk kasus yang sama pada Juli 2017. Pada kasus pertama, ia mendapat pengalihan sanksi pidana dengan menjalani rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (CNN 2023). Namun pada kasus kedua, Ammar Zoni akan kembali menjalani rehabilitasi dengan kasus yang sama (Kompas 2023a). Padahal secara aturan hukum, berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat ditambahi 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman maksimumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS (Studi Kasus Artis Ammar Zoni)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Adapun Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji 2014), dalam hal ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan Penyalahgunaan Narkotika. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Orang yang menggunakan narkotika untuk tujuan konsumsi dapat digolongkan sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika, namun dimintai pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan narkotika adalah pelaku dari tindak pidana tersebut (Roza 2020). Namun dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga pengguna narkoba dapat dikategorikan juga sebagai pelaku sebagai diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, bahwa penyalah guna dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun sesuai golongan narkotika yang dikonsumsinya. Namun dalam ayat (3) dijelaskan bahwa penyalah guna wajib direhabilitasi secara medis dan sosial jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagai diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 UU Narkotika.

Reformasi Hukum Pidana dalam kaitannya dengan ketentuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba merupakan suatu terobosan baru dalam hukum positif nasional dalam rangka kebijakan pemerintah terhadap upaya reduksi korban narkoba. Pemerintah menggunakan cara pencegahan dan penindakan yang lebih humanis berdasarkan Undang-Udndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak lagi secara frontal disebut sebagai pelaku tindak pidana. Mereka lebih cenderung disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Tentu ada harapan besar bagi Pemerintah dalam mengimplementasikan terobosan tersebut. Rehabilitasi merupakan kristalisasi dari sifat *ultimum remedium* (obat terakhir) pada hukum pidana yang bermakna bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan diupayakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (Rahayu 2015). Tujuan pemidanaan rehabilitasi lebih dititikberatkan pada *treatment* dan *rehabilitation,* sehingga tujuan kemanfaatan bagi hukum bagi para penyalahguna narkoba agar dapat mencapai kondisi *psychological well-being* (Winanti 2019), kondisi dimana keadaan individu mampu menerima diri apa adanya, tidak terdapat gejala-gejala depresi dan selalu memikiki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh fungsi psikologi positif berupa aktualisasi diri dan penguasaan lingkungan (Ryff and Keyes 1995). Kondisi inilah yang hendak dicapai dalam program rehabilitasi korban penyelahgunaan narkotika. Sebab permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba merasa pesimis terkait status sosial ketika bebas dari sanksi hukuman. Masyarakat masih menganggap bahwa subjek penyalahguna narkoba merupakan penjahat yang sulit diterima kembali ke tengah-tengah mayarakat.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum positif di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana berdasarkan perangkat hukum. Meskipun narkotika dikategorikan sebagai obat yang biasa digunakan dalam dunia medis, namun jika dimanfaatkan selain kepentingan medis seperti mengkonsumsinya maka dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan jahat yang dapat membahayakan jiwa manusia (Supramono 2011). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara *(transnational crime*), terorganisir *(organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat.

Kasus Tindak Pidana Pengulangan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dilakukan oleh Artis Ammar Zoni, ia telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak dua kali dengan selang waktu beberapa tahun. Ammar Zoni pertama kali tertangkap basah oleh pihak Kepolisian menggunakan narkotika secara ilegal pada bulan Juli 2017. Secara hukum positif, ia tergolong sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ancaman bagi penyalah guna narkotika adalah dipidana penjara maksimal 4 tahun sesuai golongan narkotika yang dikonsumsinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Namun ia tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan menjalani rehabilitas sebagai pecandu narkotika. Hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Narkotikadan didukung oleh Mahkamah Agung yang melarang korban penyalahgunaan narkotika untuk dipenjara melalui SEMA Nomor 07 Tahun 2009. 6 (enam) tahun setelah kasus pertama, Ammar Zoni kembali berurusan dengan pihak kepolisian karena tertangkap basah lagi sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada 8 Maret 2023. Akan tetapi dirinya kembali mendapatkan persetujuan pelaksanaan rehabilitasi sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pengalihan hukuman sanksi pidana penjara.

Secara bahasa, dalam KBBI (2023) dijelaskan bahwa orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau didefinisikan juga sebagai kejahatan yanf dilakukan secara berulang (Hairi 2018) sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar Zoni disebut sebagai residivis. Adapun residivis sebagaimana dipahami dalam istilah hukum dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah serta pengulangan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diaggap residivis (Irawansyah 2022). Menurut R. Soesilo, penjelasan mengenai residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana sejenis diatur dalam penjelasan Pasal 486 KUHP yang menjelaskan bahwa individu yang kategorikan sebagai residivis harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan “samenloop”, bukan “recidive”);
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan”.(Soesilo 2013)

Berkaitan dengan tindak pidana pengulangan pada kasus penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
2. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dapat dipahami dari dua ketentuan di atas, baik secara umum sebagaimana dijelaskan dalam KUHP maupun ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa residivis dalam kasus narkotika adalah orang yang pernah dihukum dengan pidana penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dan kembali melakukan tindak pidana tersebut dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Ketentuan mengenai rentang waktu pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika bahkan lebih longgar dibandingkan ketentuan dalam KUHP. Ancaman bagi residivis adalah pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya. Hal ini bermakna bahwa residivis menjadi alasan pemberat bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana (Marlina 2022).

Berkaitan dengan kasus Ammar Zoni, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus penyalahgunaan narkotika yang menimpa Ammar Zoni merupakan kasus yang serupa dengan ancaman pasal yang sama.
2. Barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Ammar Zoni dan kedua temannya tidak melebihi berat 1 gram.
3. Rentang waktu tindak pidana yang dilakukan Ammar Zoni dari yang pertama hingga terakhir berjarak kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
4. Ammar Zoni menjalani rehabilitasi pada kasus pertama, sehingga belum pernah mendapatkan hukuman penjara;

Berdasarkan kesimpulan di atas, Ammar Zoni pada dasarnya dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun untuk narkotika golongan I, maksimal 2 (dua) tahun untuk narkotika golongan II, dan maksimal 1 (satu) tahun untuk narkotika golongan III. Sabu merupakan jenis narkotika yang mengandung zat methamfetamin dan termasuk dalam narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkotika (Sumsel 2021). Akan tetapi, meskipun permohonan rehabilitasinya disetujui karena ia hanya sebagai pemakai murni bukan pengedar, namun pihak Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan bahwa proses hukum pelaku tetap berjalan (Kompas 2023b).

Dalam proses hukum tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika bahwa hakim diberi kewenangan tambahan khusus untuk memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika dan memutuskan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah dan menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (Pasal 103). Jika dilihat berdasarkan beratnya hanya tidak melebihi batas maksimal sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka berat tersebut masih menjadi toleransi bagi pelaku penyalahgnaan narkotika sebagai syarat utuk mendapatkan rehabilitasi bukan hukuman pidana penjara. Ketentuan ini sebagai dasar pelaksanaan SEMA Nomor 07 Tahun 2009 yang melarang korban penyalahgunaan narkotika untuk dipenjara dan harus direhabilitasi. Hal ini juga ditegaskan oleh BNN bahwa penyalahguna narkotika adalah korban bukan pelaku kejahatan sehingga tidak disebut sebagai residivis yang menjadi alasan pemberat suatu hukuman (Sumsel 2022).

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan Ammar Zoni dalam kasus pemgulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan, melainkan sebagai manusia yang masih memiliki masa depan sehingga harus dinormalkan kembali. Maka hakim seharusnya memutuskan untuk menetapkan rehabilitasi kepada Ammar Zoni sebagai implementasi dari Pasal 4 Undang-Undang Narkotika.

### HAMBATAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti *(evidence)* bahwa kejahatan narkotika merupakan sebuah pola *(pattern*). Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan narkotika sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya kejahatan.Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkotika sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkotika (Informasi 2016).

Logika tersebut secara langsung membawa kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkotika sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggar hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggar yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal (Sujatno 2008).

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton (Widi 2022).

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah faktor internal pelaku yang didasari pada problem hidup yang membawa pada tekanan hidup dan masalah finansial serta faktor eksternal yaitu pergaulan lingkungan sekitar yang merusak individu (Mubarokah 2018). Oleh karena itu, Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia yang memeriksa dan memutus benar dan salahnya perbuatan manusia harus berpedoman pada asas-asas yang diatur oleh undang-undang antara lain:

1. Mempertahankan independensi kekuasaan kehakiman yang jujur dan adil, sehingga menghasilakan putusan yang tidak berat sebelah, tidak dapat diintervensi dan diarahkan oleh pihak manapun;
2. Makna dan hakekat independensi tersebut bukan mutlak tanpa kendali, melainkan bersifat proporsional terbatas dalam rangka menerapkan hukum yang berlaku;
3. Menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial, dan apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas *in dubio pro reo*;
4. Putusan pidana yang dapat dianggap adil dan benar ialah putusan yang benar- benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik.(Marlina 2022)

Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut:(Priambada 2022; Setiaji 2014)

1. Hambatan dari aspek yuridis; yaitu perangkat hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim berhak memilihi undang atau pasal mana yang akan digunakan unntuk menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Inilah yang menyebabkan beberapa *case* dengan substansi kasus yang sama mendapatkan perlakukan sanksi pidana yang berbeda.
2. Hambatan dari aspek teknis; yaitu lembaga rehabilitasi kurang dapat mengontrol korban atau pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi karena personil dokter atau psikolog yang mengawasi perkembangan pecandu narkoba sangat minim. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan anggaran dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.
3. Hambatan dari aspek struktur; faktor keluarga yang tidak begitu paham dengan opsi rehabilitasi sehinga tidak mengajukan permohonan rehabilitasi membuat banyak pecandu narkoba tidak mendapatkan opsi tersebut dan bahkan banyak mendapatkan sanksi pidana penjara. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya koordinasi antar aparat penegak hukum sehingga menyebabkan upaya rehabilitasi bagi semua penyalahguna narkotika yang masuk dalam kriteria wajib rehabilitasi bahkan tidak mendapatkan opsi hukuman tersebut.
4. Hambatan dari sisi internal Hakim; yaitu adanya tekanan dari pihak luar dalam mengambil putusan, adanya persepsi negatif terhadap hakim yang rentan menerima sua sehingga sulit menetapkan putusan yang adil, dan kurangnya literasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi masyarakat umum.
5. **PENUTUP**
6. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Secara hukum positif, Ammar Zoni tergolong sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika. Sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika yang menimpa Ammar Zoni merupakan kasus yang serupa dengan ancaman pasal yang sama. Barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Ammar Zoni dan kedua temannya tidak melebihi berat 1 gram. Rentang waktu tindak pidana yang dilakukan Ammar Zoni dari yang pertama hingga terakhir berjarak kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan Ammar Zoni dalam kasus pemgulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan, melainkan sebagai manusia yang masih memiliki masa depan sehingga harus dinormalkan kembali. Hakim seharusnya memutuskan untuk menetapkan rehabilitasi kepada Ammar Zoni sebagai implementasi dari Pasal 4 Undang-Undang Narkotika.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah faktor internal pelaku yang didasari pada problem hidup yang membawa pada tekanan hidup dan masalah finansial serta faktor eksternal yaitu pergaulan lingkungan sekitar yang merusak individu. Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut.. Hambatan dari aspek yuridis; yaitu perangkat hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim berhak memilihi undang atau pasal mana yang akan digunakan unntuk menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

1. **Saran**

Diharapkan kepada Pemerintah agar lebih menyolidkan para aparat penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, lembaga rehabilitasi, serta pengadilan dalam mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan. Hal ini bertujuan agar tujuan pemidanaan di era kontemporer sebagai instrumen pembinaan dan pembimbingan khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban penyelahgunaan narkotika menjadi efektif dan berdampak positif pada generasi di masa depan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Bakhari, Syaifull. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BNN. 2020. “PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; ‘Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba.’” Bnn.Go.Id. 2020. https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/#:~:text=Dalam World Drug Report UNODC,World Drugs Report%2C 2020).

CNN. 2023. “Pengacara Beber Alasan Ammar Zoni Rehab Lagi Di Kasus Kedua Narkoba.” Cnnindonesia.Com. 2023. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230314141523-234-924858/pengacara-beber-alasan-ammar-zoni-rehab-lagi-di-kasus-kedua-narkoba.

Fiptrim. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional.” Unissula Semarang.

Hairi, Prianter Jaya. 2018. “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 9 (2): 202.

Informasi, Pusat Penelitian Data dan. 2016. “Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015.”

Irawansyah, Dkk. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan.” *Nusantara Hasana Journal* 2 (3).

KBBI. 2023. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kbbi.Web.Id. 2023. https://kbbi.web.id/residivis.

Kompas. 2023a. “Penyebab Ammar Zoni Direhabilitasi Di Lido.” Kompas.Com. Jakarta. 2023.

———. 2023b. “Polisi Pastikan Proses Hukum Ammar Zoni Tetap Berjalan Meski Direhabilitasi.” Kompas.Com. 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/14/16025001/polisi-pastikan-proses-hukum-ammar-zoni-tetap-berjalan-meski?page=all.

Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mangku, Gusti Ayu Novira Santi; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika. 2019. “Perlindngan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (3).

Marlina, Brivan Sitompul; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; 2022. “Analisis Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika.” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 3 (7).

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.

Mubarokah, Farchah. 2018. “Penegakan Hukum Pidana Oleh Polres Sleman Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melakukan Kejahatan Menggunakan Narkotika Kembali Saat Proses Rehabilitasi.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

PAS, Direktorat Infokom Ditjen. 2022. “OVER CROWDED DI LAPAS/RUTAN, SAMPAI KAPAN?” Ditjenpas.Go.Id. 2022. http://www.ditjenpas.go.id/over-crowded-di-lapasrutan-sampai-kapan-bagian-1.

Perwira, Aquari Sikka. 2020. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam Mendampingi Klien Narkoba Bekerjasama Dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2).

Priambada, Rina Dwi Haryanti; Dara Pustika Sukma; BIntara Sura. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Boyolali).” *Ratu Adil UNSA: Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial* 6 (2).

Rahayu, Sri. 2015. “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6 (1): 43317.

Roza, Savira. 2020. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur).” Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Ryff, Carol D, and Corey Lee M Keyes. 1995. “The Structure of Psychological Well-Being Revisited.” *Journal of Personality and Social Psychology* 69 (4): 719.

Setiaji, Himawan. 2014. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).” Universitas Brawijaya.

“Sistem Data Pemasyarakatan.” 2022. Sdppublik.Ditjenpas.Go.Id. 2022. sdppublik.ditjenpas.go.id.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri), (Jakarta, Penerbit Teraju (PT Mizan Publika)*.

Sumsel, BNN. 2021. “SABU, SI PUTIH YANG BIKIN CANDU.” Sumsel.Bnn.Go.Id. 2021. https://sumsel.bnn.go.id/sabu-si-putih-bikin-candu/.

———. 2022. “KENALILAH! PECANDU ADALAH KORBAN BUKAN TERSANGKA! KENAPA HARUS TAKUT DIREHABILITASI?” Bnn.Go.Id. 2022. https://sumsel.bnn.go.id/kenalilah-pecandu-adalah-korban-bukan-tersangka-kenapa-harus/.

Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

———. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Wasito, Dhimas Ronggo. 2020. “Bimbingan Klien Di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor.” *Jurnal Ristekdik* 4 (2).

Widi, Shilvina. 2022. “BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) Melaporkan, Ada 851 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan (Narkoba) Di Indonesia Pada 2022. Jumlah Itu Naik 11,1% Dibandingkan Tahun Sebelumnya Yang Sebesar 766 Kas.”

Winanti, Yuliana Yuli W; Atik. 2019. “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Adil: Jurnal Hukum* 10 (1).

Yanti, Sri. 2021. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di BAPAS Kelas I Jakarta Pusat.” *Journal of Correctional Issues* 4 (1).